

Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado

Evaluation of the Implementation Of Value Added Tax Collection at PT. Indonesian Service Insurance (Persero) Manado Branch Office

Oleh:

Firm Alvi Mokalu¹, Treesje Runtu², I Gede Suwetja³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. KampusBahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : Firmamokalu29@gmail.com¹, reesjeruntu@unsrat.ac.id², gedesuwetja08@gmail.com³

Abstrak: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut Negara atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengevaluasi proses pemungutan atas PPN pada PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado apakah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN”. Berdasarkan pada hasil evaluasi berupa wawancara dan observasi serta analisis di dalam pembahasan ini maka pada PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado dapat diketahui bahwa pemungutan, pelaporan, dan penyetoran SPT Masa PPN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pelaporan dan penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) menggunakan SPT Masa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktur Jendral Pajak dan telah dilaporkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah akhir masa pajak.

Kata Kunci : pajak pertambahan nilai, tarif pajak

Abstract: Value Added Tax (VAT) is a tax levied by the State on domestic consumption, both consumption of Taxable Goods (BKP) and consumption of Taxable Services (JKP). The objectives of this research are: "To complete the process of collecting VAT at PT Asuransi Jasa Indonesia Manado Branch whether it is following the Taxation Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 2009 concerning VAT". Based on the results of the evaluation in the form of interviews and observations and analysis in From the discussion, at PT Asuransi Jasa Indonesia Manado Branch, it can be seen that the collection, reporting, and depositing of the Periodic VAT SPT are by Law Number 42 of 2009 as General Provisions and Tax Procedures by the Director-General of Taxes. Value added tax (PPN) reports and payments using the Periodic SPT are under Law Number 42 of 2009 as general provisions and correct taxation procedures and are recognized by the Director-General of Taxes and reported no later than 20 (twentieth) after the end of the tax period. tax.

Keywords : value vdded tax, tax rates

PENDAHULUAN

Tujuan perencanaan pajak yakni agar memastikan kewajiban pajak menjadi seefisien mungkin dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut ada dua hal yang perlu dilaksanakan, yakni memahami ketentuan peraturan perpajakan dan membuat pembukuan yang memenuhi syarat. Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya nilai atas Pajak Pertambahan Nilai. Perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan, dimana perusahaan sebaiknya memperoleh barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), supaya Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Dalam hal penjualan

Diterima: 11-10-2022; Disetujui untuk Publikasi: 17-10-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

barang atau jasa yang pembayarannya belum diterima, pembuatan Faktur Pajak bisa ditunda sampai penyerahan barang atau jasa dilakukan. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan baik dari mulai mengoperasikan pembangkit listrik sampai melakukan transmisi kepada masyarakat. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado, telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli saat menjual barang dagangan yang kemudian disebut Pajak Keluaran. Sedangkan pada saat membeli barang, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut Pajak Masukan. Untuk mengetahui besar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, maka perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat suatu Karya ilmiah dengan judul “ Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada . PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado,

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Akuntansi

akuntansi yaitu sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya.

2.1.2 Jenis Akuntansi

- a. Akuntansi Keuangan adalah bagian dari ilmu akuntansi yang berfokus pada penyajian laporan keuangan perusahaan.
- b. Akuntansi Manajemen adalah suatu sistem yang berhubungan dengan penggunaan informasi akuntansi yang berguna untuk manajemen dalam suatu organisasi. Akuntansi manajemen berfungsi untuk mengontrol perusahaan agar bisnis yang dijalankannya lancar dan tidak mengalami kerugian.
- c. Auditing sering pula dikenal dengan akuntansi pemeriksaan..
- d. Akuntansi Syariah merupakan akuntansi yang berlandaskan pada nilai atau syariat islam.
- e. Akuntansi Perbankan merupakan akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan data keuangan lembaga perbankan.
- f. Akuntansi Biaya adalah kegiatan pencatatan, pengukuran hingga proses melaporkan keuangan dengan menggolongkan dan meringkas biaya produksi.
- g. Akuntansi Pemerintahan berkaitan erat dengan keuangan negara.
- h. Akuntansi Pajak berhubungan dengan perhitungan pajak
- i. Akuntansi Pendidikan berfokus pada dunia pendidikan akuntansi.
- j. Sistem Informasi Akuntansi merupakan bagian yang bertugas membuat skema perencanaan dan penerapan prosedur dalam mengolah transaksi keuangan sebagai informasi keuangan.
- k. Akuntansi Sosial ini bertugas menangani proses keuangan dalam hal dampak sosial yang berdampak dari aktivitas ekonomi suatu entitas.
- l. Akuntansi Internasional ini berhubungan dengan perdagangan internasional.

Di Indonesia sendiri hanya mengakui mata uang rupiah dalam laporan keuangan sehingga transaksi luar negeri yang masuk ke Indonesia harus dikonversikan terlebih dahulu.

2.1.3 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi pajak pertambahan nilai (akuntansi PPN) tergantung pada status entitas, apakah sebagai pengusaha kena pajak (PKP) atau bukan pengusaha kena pajak (non-PKP). Akuntansi PPN secara umum terkait dengan dua jenis transaksi, yaitu (1) pembelian barang/jasa kena pajak; dan (2) penjualan barang/jasa kena pajak.

2.1.4 Pengertian Perpajakan

Perpajakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak mulai dari pengertian dasar pajak hingga teknis administrasi pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.5 Pengertian Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Adapun subjek Pajak Pertambahan Nilai antara lain :

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - 1) Pabrikasi atau produsen.
 - 2) Importir
 - 3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikasi atau importir.
 - 4) Agen utama dan penyalur utama pabrikasi atau importir.
 - 5) Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak.
 - 6) Pedagang besar (distributor)
 - 7) Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang.
 - 8) Pedagang eceran (peritel).
- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun.
- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- d. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi.
 - 2) Bangunan di peruntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
 - 3) Bangunan bersifat permanen.
 - 4) Tidak dibangun dalam lingkungan *real estate*.
 - 5) Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.
- e. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha pekerjaan.
- h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang Pajak

2.1.6 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

karakteristik PPN dapat diuraikan sebagai berikut :

- PPN adalah Pajak Tidak Langsung

Pajak Pertambahan Nilai ditinjau oleh sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda.

- PPN adalah Pajak Objektif
PPN sebagai pajak objektif yang mengandung arti bahwa timbulnya kewajiban pajak ini ditentukan oleh adanya objek pajak.
- PPN bersifat *Multi Stage Levy*
Multi Stage Levy mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- Penghitungan PPN Terutang untuk dibayar ke Kas Negara menggunakan *Indirect Subtraction Method*
Indirect Subtraction Method adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.
- PPN bersifat Non Kumulatif
PPN yang "*multi stage levy*" namun bersifat non kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu *kontradiksi in terminis*.
- PPN Indonesia menganut Tarif Tunggal (*Single Rate*)
PPN Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU PPN 1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan peraturan pemerintah tarif ini dapat dinaikkan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%.
- PPN adalah Pajak atas Konsumsi dalam Negeri
PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia.
- PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN Tipe Konsumsi (*Consumption Type VAT*)
PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumption type VAT*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak.

2.1.7 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 16A ayat (2) UU PPN 1984, mekanisme pemungutan oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2004 sebagai berikut :

1. Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) termasuk jumlah pajak yang terutang.
2. Pada saat PKP Rekanan mengajukan tagihan, wajib membuat Faktur Pajak dan SSP.
3. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN,
4. Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran.
5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan.
6. Penyetoran pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN wajib disetor ke kas negara dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan

2.1.8 Faktur Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Jenis-Jenis Faktur Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 23, jenis- jenis

faktur pajak sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah;
2. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya
3. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
4. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;
5. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;
6. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;
7. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak..

2.1.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian, mengingat UU PPN menganut azas *destination principle* dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor BKP adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN.

2.1.10 Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai:

- a. Mencegah terjadinya pajak berganda
- b. Netral dalam perdagangan dalam dan luar Negeri.
- c. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung. Dengan demikian dapat membantu likuiditas perusahaan
- d. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai "Money Moker" karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiscus untuk memungutnya.

Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai:

- a. Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak Wajib Pajak.
- b. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul.
- c. PPN sangat rawan dalam upaya penyeludupan pajak.
- d. PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya..

2.1.11 Pengkreditan Pajak Masukan

Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan

1. Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2).

2. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a)
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat 3)
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4)
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak (Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b).
6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16 b ayat (3)).
7. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan :
 - a. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
 - c. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan kompi kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat 6 huruf c UU PPN).
 - d. Pajak Masukan atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - e. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana.
 - f. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Srandar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 15
 - g. Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan pajak.
 - h. Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditentukan dalam pemeriksaan.
 - i. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penerahaan yang dibebaskan dari pengenaan pajak (Pasal 16 b ayat 3).

2.1.12 Pelaporan Pajak Terutang

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur saat penyeteran pajak yang terutang dan saat penyampaian SPT Masa PPN sebagai berikut :

- a. Penyeteran PPN yang merupakan hasil pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran oleh PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
- b. SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

2.1 Penelitian Terdahulu

Daud, Sabijono, Pangerapan (2018). Tentang Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam perhitungan PPN pada PT. Nenggapratama Internusantara telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, baik dalam PPN Keluaran maupun PPN Masukan..

Alamanda (2018). Analisis Prosedur Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada PT. Wahana Interfood Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Wahana Interfood Nusantara telah melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sutomo (2019). Tentang Pengaruh Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan pemungutan PPN terhadap laporan neraca sebesar 0,0863. Dimana berdasarkan hasil perhitungan nilai "t" dengan menggunakan program SPSS adalah dengan uji t diperoleh t hitung > dari t tabel (3,423 > 2,776) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara pemungutan PPN dengan laporan neraca

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Kualitatif

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado, waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan.

3.3 Prosedur penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi/data yang berhubungan dan sesuai dengan judul proposal. Peneliti melakukan observasi langsung ke PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado, mewawancarai langsung pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado terhadap beberapa dokumen yang
2. terkait dengan prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada tenaga listrik.
3. Memperoleh gambaran umum dari objek yang diteliti secara keseluruhan dan mengetahui permasalahan yang terdapat didalamnya.
4. Mengelola data yang ada, yaitu mengevaluasi penerapan prosedur pemungutan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tenaga listrik pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai perbaikan dalam masalah yang ada

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi serta wawancara.

3.5 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah..

Sumber Data. Data Primer, adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data. Data diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihan jawaban juga telah tersedia, responden memilah jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu. Data Sekunder, peneliti mendapatkan tambahan data melalui berbagai sumber, mulai dari buku, jurnal online, artikel, berita dan penelitian terdahulu sebagai penunjang data maupun pelengkap data.

3.6 Metode Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

3.7 Teknik Analisis Data

1. Tahap pertama, mengumpulkan data dari PT. Asuransi JasaIndonesia (Persero) Kantor Cabang Manado, hal ini merupakan langkah awal untuk mengetahui keadaan perusahaan terutama keadaan perpajakan dari perusahaan itu sendiri. Langkah selanjutnya penulis membahas akan data- data yang telah dikumpulkan, melihat bagaimana keadaan keuangan perusahaan khususnya laporan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Setelah membahas penulis membandingkan akan hasil yang didapat dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku apakah sesuai atau tidak.
3. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari bahasan dan perbandingan yang telah dilakukan dalam tahap-tahap sebelumnya.
4. Tahap akhir yang dilakukan yakni memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang seharusnya diperbaiki kepada perusahaan, agar menjadilebih baik lagi dari sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pembahasan

Dasar Pengenaan Pajak. Berdasarkan data yang penulis terima dari perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado, dan seperti yang dijelaskan dalam Kajian Teoritik, dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak kredit atas barang kena pajak menurut dasar pengenaan pajak yang ada dianggap sebagai penjualan. Dasar pengenaan yang dipakai adalah harga jual yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak yang tidak termasuk PPN yang dipungut dari potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif Pajak Pertambahan nilai yang digunakan perusahaan telah sesuai peraturan UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 ayat 1 yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).

Mekanisme Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mekanisme pemungutan PPN tidak dapat dipisahkan dengan penerapan PPN di perusahaan, terutama penerapannya pada Pembentukan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado sebagai PKP (pengusaha kena pajak), perusahaan tersebut memperhatikan pemungutan PPN sebesar 10% atas penyerahan barang kena pajak (PKP). Menurut pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009, “ Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) ”. Sedangkan “ Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak”. Serta “ Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% (limapersen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Mekanisme Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kas Negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinyatakan lebih sebagai identifikasi sistem pemungutan pajak konsumsi daripada sebagai nama untuk pajak pertambahan nilai yang timbul dari konsumsi barang atau jasa tertentu. Tetapi sebelum barang atau jasa mencapai konsumen, PPN dipungut di semua tingkat rantai nilai. Meskipun demikian, pemungutan secara bertingkat ini tidak menimbulkan efek ganda karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar (kredit pajak) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku. Adapun jumlah pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado ditahun 2020 yaitu sebesar Rp 93.769.908,00.

Mekanisme Pelaksanaan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado. Berdasarkan pada hasil evaluasi berupa wawancara dan observasi di dalam pembahasan ini maka pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado yang di dapat bahwa pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan menggunakan SPT Masa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktur Jendral Pajak dan telah dilaporkan paling lambat tanggal

20 (dua puluh) setelah akhir masa pajak.

Dasar Perhitungan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Keluaran yang dipungut oleh perusahaan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai diatur mengenai Pajak Keluaran dimana Pajak keluaran dibuat berdasarkan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado membuat Faktur Pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak, dimana penyerahan Barang Kena Pajak dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Manado, setelah penyelesaian penyelesaian dan pendaftaran, akan menerbitkan faktur pajak yang akan digunakan sebagai alat faktur untuk transaksi pengiriman Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang akan dialihkan. kepada konsumen. Berikut lampiran Kertas Kerja Evaluasi Penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan SPT Masa PPN.

Evaluasi Perbandingan PPN. Berdasarkan hasil data tentang perhitungan PPN yang dilakukan perusahaan dengan PPN berdasarkan UU No 42 Tahun 2009, dapat diperoleh gambaran bahwa PPN Keluaran pada umumnya yang telah dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado adalah sama. Dalam arti bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan yang PPN telah Mengacuh pada UU No 42 Tahun 2009. Demikian juga atas tariff pajak sebesar 10% yang dipungut kepada pelanggan, dimana PPN keluaran yang dipungut tersebut pada saat transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak, dimana penyerahan Barang Kena Pajak dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil data tentang data pembahasan penulis menyimpulkan bahwa:

- PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado dalam Perhitungan Tarif PPN Masa sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 yaitu sebesar 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).
- PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado dalam perhitungan tarif PPN pada tingkat penjualan selama 1 tahun 2020 dapat dilihat bahwa pajak keluaran yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dari transaksi penjualan kepada konsumen ditahun 2020 memperoleh penjualan sebesar Rp 689.482.919,- menghasilkan pajak keluaran Rp 68.948.292, ini menunjukkan bahwa semua pencatatan akuntansi untuk PPN sudah berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009.
- PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa asuransi yang menjual jasa asuransi berupa bentuk perlindungan dan jaminan untuk konsumen sehingga dapat merasa aman

5.2 Saran

Saran yang penulis ajukan adalah:

1. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado Untuk tetap menghindari Sanksi Administrasi sebaiknya dalam Perhitungan tarif Pajak Pertambahan Nilai harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Dalam sistem pemungutan serta penyetoran dan pelaporan yang telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN, maka perusahaan harus terus mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan dan sebisa mungkin menghindari kelalaian manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Rizky Alamanda 2018. *Analisis Prosedur Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Wahana Interfood Nusantara* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan, Volume 14, No. 1, April, 2018, p. 92-101
- Andromedha Daud, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan 2018 *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 78- 87.